

**PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS  
TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH  
MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN  
MEMBUAT PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKU  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015  
DI KABUPATEN BADUNG.**



**Diajukan oleh :**

**Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi**

**NPM : 160512506  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH  
MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN MEMBUAT  
PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKU PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**DI KABUPATEN BADUNG.**



**Diajukan oleh :**

**Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi**

**NPM : 160512506  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Pada Tanggal *31 oktober 2019* .....**

**Dosen Pembimbing**



**Dr.V. Hari Supriyanto,SH.,M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI  
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH  
BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG TELAH  
MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN MEMBUAT  
PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH BERLAKU PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015  
DI KABUPATEN BADUNG.**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari : Senin**

**Tanggal : 11 November 2019**

**Tempat : Ujian Pendadaran 2 Ruang Dosen Lt.II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum**

**Sekretaris : Maria hutapea, S.H., M. Hum**

**Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M Hum**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

## **MOTTO**

***“PERCAYA TUHAN SELALU MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI  
KITA YANG SELALU BERUSAHA, BELAJAR, DAN BERDOA”***

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur astungkara, penulis ingin mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan perlindungan serta kelancaran kepada penulis, keluarga, teman-teman penulis yang telah membantu dan memudahkan dalam melakukan penelitian ini;
2. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis;
3. Bapak Dr.C.Kastowo,S.H.M.H selaku Dosen Atma Jaya Yogyakarta yang selalu memberikan tambahan ilmu;
4. Keluarga tercinta : kakek, nenek, uwak (almarhum), Bapak, Ibu sambung, paman, bikde, biktut, kakak, dan adik kembar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap langkah penulis;
5. Sahabat sekaligus keluarga di yogyakarta,yaitu baskami agung, wirangga, anom,dan bintang serta dukungan dari sahabat dibali khususnya mega dan reza;
6. Sahabat yang selalu memotivasi dan sama-sama berjuang deska dan iren;
7. Teman-teman KKN 76 padukuhan sumbo, yaitu yuta, erlin, meli, andre, reta, aceng, mukti, tyas, dan mekkel yang memberikan motivasi;
8. Seluruh teman-teman angkatan 2016 serta semua pihak yang memberikan saran-saran yang tidak bisa saya satu persatu

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sah Hyang Widhi wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Di Kabupaten Badung” ini dengan perasaan penuh kebahagiaan. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis menyelesaikan penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arifiadi, M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya yogyakarta;
2. Ibu Dr.Y Sari Murti Widiyastuti.,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmaja Jaya yogyakarta;
3. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti,S.H.,LLM selaku Dosen Akademik Penulis;
4. Bapak Dr. V. Hari Supriyanto, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan saran, masukan dan kritik positif untuk memperbaiki skripsi ini;
5. Ibu Maria Hutapea, SH.,M.Hum, selaku tim dosen Penguji sekaligus Dosen Mata Kuliah Progam Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang telah memberikan saran positif untuk perbaikan skripsi ini;

6. Bapak Dr. D. Krismantoro, SH, M.Hum, selaku tim dosen Penguji sekaligus Dosen Mata Kuliah Progam Kekhususan Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang telah memberikan saran positif untuk perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Ida Bagus Ketut Rediana,A.Ptnh,M.H dan Bapak Erik Ruwiyanto,SH,M.Kn sebagai narasumber di kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis;
8. Bapak I Nyoman Gede Mudita, SH,M.Kn sebagai narasumber di Kantor Notaris Kabupaten Badung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada penulis;
9. Keluarga tercinta : kakek, nenek, uwak (almarhum), Bapak, Ibu sambung, paman, bikde, biktut, kakak, dan adik kembar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam setiap langkah penulis;

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapi. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, / / 20

Penulis

Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi

### *Abstract*

Indonesian property rights can only be owned by Indonesian citizens, while foreign nationals are limited. Therefore, Indonesian citizens can have ownership rights to the land as evidenced by the marriage agreement governed by the constitutional court ruling No. 69 / PUU-XIII / 2015. The purpose of this study is to determine the legal protection of ownership of land rights for Indonesian citizens who have mixed marriages by making marriage agreements and efforts that can be made by Indonesian citizens who have been involved in mixed marriages to maintain ownership rights over land after the adoption of the Court's Decision Constitution Number 69 / PUU-XIII / 2015 in Badung Regency. The legal research method used is empirical with qualitative analysis methods. The results of this study are Indonesian citizens who have conducted mixed marriages in Badung regency by making marriage agreements that have been registered during the marriage can obtain ownership rights in accordance with applicable regulations, besides that they can submit efforts to maintain ownership rights to the land that has been in his name by relinquishing rights before a notary public. on the basis of ownership rights become joint property then marriage agreements made during marriage can apply for rights.

*Keywords: Land Ownership, Mixed Marriage, and Marriage Agreement*



## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	20

G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematikan Skripsi.....	30
<b>BAB II PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum.....	31
B. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah .....	33
1. Pengertian hak atas tanah.....	33
2. Macam -macam hak atas tanah.....	35
C. Tinjauan Tentang Hak Milik Atas Tanah.....	35
1. Pengertian Hak Milik Atas Tanah.....	35
2. Subyek Hak Milik Atas Tanah.....	37
3. Peralihan Hak Milik Atas Tanah.....	39
4. Hapusnya Hak Milik Atas Tanah.....	40
5. Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah.....	42
D. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran.....	44
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	44
2. Sah Perkawinan Campuran.....	47
E. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan.....	51
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan.....	51

2. Syarat Sah Perjanjian Perkawinan.....	54
3. Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	57
F. Hasil Penelitian.....	58
1. Gambaran Umum Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kecamatan mengwi dan Kecamatan Kuta.....	58
2. Identitas Responden.....	62
3. Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Yang Telah Melaksanakan Perkawinan Campuran Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015.....	63
4. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan perkawinan campuran untuk mempertahankan hak milik tanah yang telah menjadi atas namanya.....	82
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, / / 2019

Yang Menyatakan,

Ni Komang Diah Valentina Sintya Dewi